



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)



ANTARA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR
DENGAN
KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG
MAGANG/PRAKTIK KERJA – KAMPUS MERDEKA

Nomor : 195/IA-SI/ISB-AL/XI/2024

Nomor : 9/HM.03.4-PKS/19/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Supardi, M. Kom
Jabatan : Ketua Program Studi Sistem Informasi
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sistem Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Husin, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jl. Mentok No.313 A, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu program studi yang terdapat pada Fakultas Teknologi Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Bahwa *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kerjasama antara Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 195/MOA-SI/ISB-AL/IX/2024 dan Nomor 7/HM.03.4-PKS/19/2024 tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Magang/Praktek Kerja.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani *Implementation Arrangement (IA)* tentang Magang/Praktik kerja – Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK;
- (2) Tujuan *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah terlaksananya Program Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka.

PASAL 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka dilaksanakan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Bidang Pekerjaan
1.	2122500054	Tasya Nabila	Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

- (2) Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka dilaksanakan setiap hari kerja **PIHAK KEDUA** dari Senin sampai dengan Jum'at jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB;

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan magang/praktik kerja – Kampus Merdeka ditetapkan selama 4 bulan mulai tanggal 1 September 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024;
- (2) *Implementation Arrangement* ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 20 Desember 2024.

PASAL 4

PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 5

PENUTUP

- (1) *Implementation Arrangement (IA)* ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan *Implementation Arrangement (IA)* ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian *Implementation Arrangement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Pangkalpinang dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



Husin, S.Pd., M.Pd

PIHAK PERTAMA,



Supardi, M.Kom

SIGN



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)

ANTARA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR
DENGAN
KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG
MAGANG/PRAKTIK KERJA – KAMPUS MERDEKA

Nomor : 195/IA-SI/ISB-AL/XI/2024

Nomor : 9/HM.03.4-PKS/19/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Supardi, M. Kom
Jabatan : Ketua Program Studi Sistem Informasi
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sistem Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Husin, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jl. Mentok No.313 A, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu program studi yang terdapat pada Fakultas Teknologi Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c. Bahwa *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kerjasama antara Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 195/MOA-SI/ISB-AL/IX/2024 dan Nomor 7/HM.03.4-PKS/19/2024 tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Magang/Praktek Kerja.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani *Implementation Arrangement (IA)* tentang Magang/Praktik kerja – Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK;
- (2) Tujuan *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah terlaksananya Program Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka.

PASAL 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka dilaksanakan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Bidang Pekerjaan
1.	2122500054	Tasya Nabila	Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

- (2) Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka dilaksanakan setiap hari kerja **PIHAK KEDUA** dari Senin sampai dengan Jum'at jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB;

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan magang/praktik kerja – Kampus Merdeka ditetapkan selama 4 bulan mulai tanggal 1 September 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024;
- (2) *Implementation Arrangement* ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 20 Desember 2024.

PASAL 4
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 5
PENUTUP

- (1) *Implementation Arrangement (IA)* ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan *Implementation Arrangement (IA)* ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian *Implementation Arrangement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Pangkalpinang dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



Husin, S.Pd., M.Pd

PIHAK PERTAMA,



Supardi, M.Kom

SIGN HI

PASAL 4
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 5
PENUTUP

- (1) *Implementation Arrangement (IA)* ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan *Implementation Arrangement (IA)* ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian *Implementation Arrangement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Pangkalpinang dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



Husin, S.Pd., M.Pd

PIHAK PERTAMA,



Supardi, M.Kom

SIGN HE